

***EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DI BALIKPAPAN***

Putri Kurniasari, Suharyono, Agus Iwan Kesuma  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indonesia**

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to know the effectiveness of the tax collection by the warning letter and distress warrant in KPP Pratama Balikpapan in order to increase tax revenue. And to know the contribution of the tax collection by the warning letter and distress warrant to the disbursement of tax arrears at KPP Pratama Balikpapan. The methods used in this research are descriptive analysis, effectiveness ratio and the ratio of contributions to the data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. This research found that the collection tax by the warning letter and distress warrant in KPP Pratama Balikpapan could be classified as enough effective. And to the contribution to the disbursement of tax arrears is still lacking. so much needed improvement in the tax collection*

**Keywords:** *Effectiveness, Tax billing, Warning letter, Distress warrant, and Tax Revenue.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas ipenagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Balikpapan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama di Balikpapan. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, rasio efektivitas, dan rasio kontribusi dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Balikpapan terbukti cukup efektif. Sedangkan, untuk kontribusi terhadap pencairan pajak masih sangat kurang sehingga masih banyak diperlukan perbaikan dalam hal penagihan pajak tersebut.

**Kata Kunci:** **Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penerimaan Pajak**

**PENDAHULUAN**

Penerimaan negara disektor pajak dari waktu ke waktu menunjukkan peranan yang semakin dominan dalam upaya mendukung pembayaran pembangunan nasional yang berkesinambungan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan pendistribusian pendapatan yang merata diseluruh lapisan masyarakat. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku

perpajakan karangan Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan penting bagi negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sejak pajak mempunyai peranan penting dalam pendapatan negara, kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara memang dapat dikatakan cukup signifikan. Rasio pajak (tax ratio) dari tahun ke tahun (2012 – 2015) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. Dan ini berarti bahwa pajak memang sudah menjadi sumber pendapatan negara yang utama dibandingkan penerimaan sektor pajak lainnya.

Dalam praktiknya, *self assesment system* yang tidak didukung penuh dengan kesadaran pajak (tax compliance) Wajib Pajak, memang menimbulkan adanya kecenderungan untuk sengaja menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal, selain itu menimbulkan ketidaktahuan Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya atau bahkan menimbulkan kelalaian terhadap kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak dengan jumlah yang besar kepada negara. Sedangkan penagihan pajak yang efektif merupakan posisi potensial untuk menambah penerimaan pajak negara. Menurut Mahmudi (2010:86) diaktakan suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Jadi dalam hal ini, menurut Suandy (2008:173) penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Kegiatan penagihan adalah proses yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, untuk mengupayakan pencairan tunggakan pajak tersebut masih diperlukan tindakan penagihan yang lebih tegas dan keras serta berkekuatan hukum eksekutorial dengan melakukan penagihan aktif. Penagihan aktif tersebut dimulai dengan mengeluarkannya surat teguran dan surat paksa sebagai tindakan penagihan bagi penerima pajak dan surat perintah untuk melakukan penyitaan secara paksa sebagai rangkaian langkah yang harus diambil selanjutnya jika surat teguran dan surat paksa tidak juga dipenuhi oleh penunggak pajak. Hal tersebut sesuai dengan Undang – undang nomor 19 tahun 1997 tentang pangihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 19 tahun 2000. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud pengenaan sanksi secara tegas kepada penanggung pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat baik jumlah nimal tunggakan maupun jumlah Wajib Pajak. Berdasarkan undang undang

nomor 19 tahun 2000 penerbitan surat teguran dan surat paksa telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diberbagai daerah di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Pengertian pajak menurut pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Menurut undang – undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) : pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badanyang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku perpajakan karangan Mardiasmo (2011:1) : pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Adriani, dalam buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) karangan Santoso Brotodihardjo : pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Sari (2013:3) : pajak adalah pungutan berdasarkan kekuasaan hukum untuk menutupi pengeluaran pemerintah tanpa ada imbalan langsung. Menurut Purwono (2010:4) : pajak adalah sebagai suatu beban tambahan yang cukup signifikan dengan belitan kesulitan ekonomi yang semakin besar dari waktu ke waktu. Menurut Siahaan (2010 : 7) : pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang – undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

## **METODE PENELITIAN**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan skunder. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bagian seksi penagihan pajak KPP Pratama Balikpapan yang berupa data penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan data pendukung lainnya. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

a. Rasio efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa

Menurut Halim, seperti dikutip oleh Velayati (2013), untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Teguran}}{100\% \text{ Target Pembayaran Surat Teguran}} \times$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Paksa}}{100\% \text{ Target Pembayaran Surat Paksa}} \times$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

#### **Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (Diana Sari:2011)*

b. Rasio kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak

Menurut Halim, seperti dikutip Velayati (2013), untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk rasio penerimaan tunggakan pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{100\% \text{ Penerimaan Pajak di KPP}} \times$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut :

#### **Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00-10%	Sangat kurang

10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup baik
40-50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 ( Diana Sari:2011)

## PEMBAHASAN

### Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak dengan surat teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian surat teguran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Teguran}}{\text{Target Pembayaran Surat Teguran}} \times 100\%$$

Berikut adalah tabel yang menunjukkan penerbitan surat teguran, pembayaran surat teguran, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran.

### Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Balikpapan Tahun 2012 – 2015

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Balikpapan

Tahun	Target Pembayaran ST	Realisasi Pembayaran ST	Tingkat Efektivitas
2012	28.423.978.000	24.073.276.000	85%
2013	12.223.287.800	10.900.248.000	89%
2014	16.617.404.900	14.594.583.300	88%
2015	11.769.304.000	10.100.417.000	86%

Cara perhitungannya adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{24.073.276.000}{28.423.978.000} \times 100\% = 85\%$$

Tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \frac{10.900.248.000}{12.223.287.800} \times 100\% = 89\%$$

Tahun 2014

$$\text{Efektivitas} = \frac{14.594.583.300}{16.617.404.900} \times 100\% = 88\%$$

Tahun 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{10.100.417.000}{11.769.304.000} \times 100\% = 86\%$$

### **Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian surat paksa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Paksa}}{\text{Target Pembayaran Surat Paksa}} \times 100\%$$

Berikut adalah tabel yang menunjukkan penerbitan surat paksa, pembayaran surat paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa.

### **Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Balikpapan Tahun 2012 – 2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pembayaran SP</b>	<b>Realisasi Pembayaran SP</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>
2012	13.500.818.000	11.500.300.000	85%
2013	16.680.048.100	14.047.000.300	84%
2014	15.785.979.100	14.200.000.000	90%
2015	8.164.065.000	7.077.000.100	87%

*Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Balikpapan*

Cara Perhitungannya adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{11.500.300.000}{13.500.818.000} \times 100\% = 85\%$$

13.500.818.000

Tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \frac{14.047.000.300}{16.680.048.100} \times 100\% = 84\%$$

Tahun 2014

$$\text{Efektivitas} = \frac{14.200.000.000}{15.785.979.100} \times 100\% = 90\%$$

Tahun 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{7.077.000.100}{8.164.065.000} \times 100\% = 87\%$$

### **Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Tunggal Pajak di KPP Pratama Balikpapan**

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggal Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$
  
**Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Balikpapan tahun 2012 – 2015**

Tahun	Pencairan Tunggakan	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2012	28.423.978.000	1.138.185.629.412	2,5%
2013	12.223.287.800	1.436.938.845.810	0,9%
2014	16.617.404.900	1.347.263.000.000	1,2%
2015	11.769.304.000	1.489.255.500.000	0,8%

*Sumber : Seksi Penagihan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Balikpapan*

Cara Perhitungannya :

Tahun 2012

$$\text{RPTP} = \frac{1.138.185.629.412}{28.423.978.000} \times 100\% = 2,5\%$$

Tahun 2013

$$\text{RPTP} = \frac{1.436.938.845.810}{15.785.979.100} \times 100\% = 0,9\%$$

12.223.287.800

Tahun 2014

$$RPTP = \frac{1.347.263.000.000}{16.617.404.900} \times 100\% = 1,2\%$$

16.617.404.900

Tahun 2015

$$RPTP = \frac{1.489.255.500.000}{11.769.304.000} \times 100\% = 0,8\%$$

11.769.304.000

**Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Balikpapan**

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut :

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

**Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Balikpapan tahun 2012 – 2015**

Tahun	Pencairan Tunggakan	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2012	13.500.818.000	1.138.185.629.412	1,2%
2013	16.680.048.100	1.436.938.845.810	1,2%
2014	15.785.979.100	1.347.263.000.000	1,2%
2015	8.164.065.000	1.489.255.500.000	0,5%

Sumber : Seksi Penagihan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Balikpapan

Cara Perhitungannya :

Tahun 2012

$$RPTP = \frac{1.138.185.629.412}{13.500.818.000} \times 100\% = 1,2\%$$

13.500.818.000

Tahun 2013

$$RPTP = \frac{1.436.938.845.810}{16.680.048.100} \times 100\% = 1,2\%$$

16.680.048.100

Tahun 2014

$$\text{RPTP} = \frac{1.347.263.000.000}{15.785.979.100} \times 100\% = 1,2\%$$

Tahun 2015

$$\text{RPTP} = \frac{1.489.255.500.000}{8.164.065.000} \times 100\% = 0,5\%$$

## KESIMPULAN

1. Penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan dari tahun 2012 – 2015 baik dari penerbitan surat teguran ataupun surat paksa tergolong kriteria yang cukup efektif baik dilihat dari jumlah lembaran maupun nominal yang tertera dalam surat teguran, dan ini berarti bahwa Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan sudah mulai patuh dan taat dalam membayar kewajibannya dan ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas tahun 2012 – 2015 berada dalam kriteria cukup efektif yaitu diatas 80%.
2. Kontribusi penagihan pajak surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan di tahun 2012 – 2015 tergolong dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan tunggakan pajak karena pada tahun 2012 – 2015 kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum berada diposisi diatas 10%. Hal ini disebabkan karena kelalaian Wajib Pajak dalam melunasi utang pajak, surat teguran yang dikirim Kantor Pajak tidak sampai kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak sedang mengalami kesulitan ekonomi.

## SARAN

Balikpapan di tahun – tahun berikutnya, antara lain :

1. KPP Pratama Balikpapan sebaiknya terlebih dahulu melakukan penelitian lapangan yaitu pada saat Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dengan cara datang ke alamat Wajib Pajak yang mendaftar untuk mendapatkan NPWP, dan memastikan Wajib Pajak tersebut benar – benar tinggal ditempat tersebut yaitu pada saat Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2. KPP Pratama Balikpapan juga harus melakukan sosialisasi undang – undang pajak kepada pihak ketiga yang akan diajak bekerja sama.
3. Untuk mengimbangi perkembangan tunggakan pajak yang terus meningkat, KPP Pratama Balikpapan memerlukan peningkatan sumber daya manusia pada seksi penagihan, khususnya jurusita pajak baik secara kuantitas maupun kualitas serta penetapan target pencairan piutang yang sepadan dengan saldo tunggakan.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah subyek penelitiannya yaitu tidak KPP saja yang diteliti, hal ini bertujuan untuk dapat membandingkan tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak dari masing – masing KPP agar KPP dengan tingkat

efektivitas yang rendah dapat ditindak lanjuti oleh pihak Kanwil sehingga KPP tersebut mengoptimalkan kegiatan pencairan tunggakan pajak dan mencapai target yang telah ditetapkan.

5. Untuk lebih meningkatkan target dan realisasi penagihan pajak dengan surat paksa, dan mengupayakan para petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi agar tagihan pajak semakin meningkat, dengan begitu penerimaan pajak akan semakin meningkat dan pendapatan negara akan bertambah.
6. Untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap Wajib Pajak tentang perpajakan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat. dan perlu adanya strategi – strategi yang jitu dari manajemen KPP Pratama Balikpapan untuk lebih masuk dalam masyarakat dalam rangka sosialisasi kesadaran membayar pajak, misalnya kunjungan dan sosialisasi rutin ke sekolah – sekolah, kelurahan dan tempat lainnya, tentunya meningkatkan laba setelah pajak (Earning After Tax). Perusahaan juga harus terus mempertahankan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara tertib dan benar, karena jika perusahaan mencoba mengambil keuntungan perpajakan dengan cara yang tidak legal maka sanksi perpajakan akan diberikan dan tentunya akan sangat merugikan perusahaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adriani. 2011. *Penagihan Pajak : Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Rineka.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kurniawan, Anang Mury. 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta Andi. Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta : Andi.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar – dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2000. *Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.*
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.*
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Jakarta : Salemba Empat.
- Santoso, R. Brotodihardjo. 2011. *Penagihan Pajak : Pajak Pusat dan Pajak Daerah.* Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan.* Bandung : Refika Aditama.
- Siahaan, Mario Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soemitro, Rochmat. 2012. *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan.* Bandung : Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta : Bumi Aksara.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak.* Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B.* Bandung : Alfabeta
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia.* Jakarta : Salemba Empat
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas. 2010. *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* Jakarta : Salemba Empat.
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas. 2010. *Perpajakan.* Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas. 2014. *Perpajakan : Pembahasan Lengkap Berdasarkan Undang – undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru.* Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Tunas, Derlina Sutria. 2013. *Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado ISSN 230 – 1174.*
- Velayati, Mala Rizkika, dkk. 2013. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak.* Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya Malang.
- Wahyu. 2011. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta : Salemba Empat.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian.* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Zuraida, Ida. 2011. *Penagihan Pajak Pusat dan Daerah.* Bogor : Ghalia Indonesia.